



KEMENAG



Laporan PPID 2025

Kementerian Agama
Kabupaten Labuhanbatu Utara



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara selama Tahun 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen dalam mendukung keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksanaannya. Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan, kegiatan, serta capaian kinerja PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dan pelayanan informasi publik masih menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan. Namun demikian, dengan dukungan dan kerja sama dari seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara, pelayanan informasi publik dapat terus diupayakan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi guna peningkatan kualitas layanan informasi publik di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan PPID ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Aek Kanopan, 31 Januari 2026

PPID Kementerian Agama
Kabupaten Labuhanbatu Utara

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
I. PENDAHULUAN	3
II. GAMBARAN UMUM	4
Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	5
• Layanan Informasi Datang Langsung	5
• Layanan Informasi Secara Online	6
• Saluran Komunikasi	9
• Pengelolaan Dokumentasi Informasi Publik	9
• Sumber Daya Manusia	10
• Anggaran	12
• Cara Memperoleh Informasi	12
• Waktu Layanan	16
• Biaya Layanan	16
• Pengaduan	16
III. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2025	
Rincian Pelayanan Informasi Publik	18
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kemenag Labura Tahun 2025	20
Kendala Layanan Informasi Publik Kemenag Labura Tahun 2025	20
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Kemenag Labura Tahun 2025	21
LAMPIRAN	22

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud pelaksanaan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, sekaligus dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik berkewajiban untuk menyediakan, mengelola, dan melayani permohonan informasi publik secara sistematis dan bertanggung jawab. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan tersebut, badan publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas mengelola penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.

PPID berperan penting dalam memastikan terselenggaranya pelayanan informasi publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik melalui pengumuman informasi secara berkala, penyediaan informasi setiap saat, maupun pelayanan permohonan informasi publik. Selain itu, PPID juga bertanggung jawab dalam melakukan klasifikasi informasi publik, termasuk penetapan informasi yang dikecualikan berdasarkan pengujian konsekuensi.

Badan publik menyebarluaskan informasi publik secara berkala yang meliputi:

- Informasi yang berkaitan dengan badan publik;
- Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait;
- Informasi mengenai laporan keuangan;
- Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Badan publik wajib menyebarluaskan informasi secara serta-merta yaitu untuk informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi setiap saat yang meliputi:

- Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
- Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;

- Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
- Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
- Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
- Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara meliputi:

- Bidang pelayanan informasi, dokumentasi, dan arsip;
- Bidang pengelolaan informasi;
- Bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- Pejabat Fungsional Tertentu.

Adapun Visi PPID di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah erwujudnya Pelayanan Data dan Informasi Publik yang Akuntabel, Terbuka, dan Tervalidasi.

Misi dari PPID di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah:

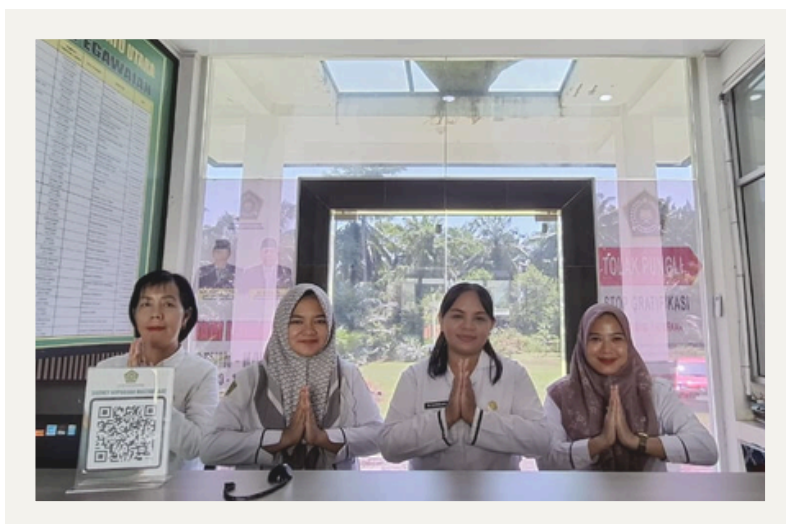
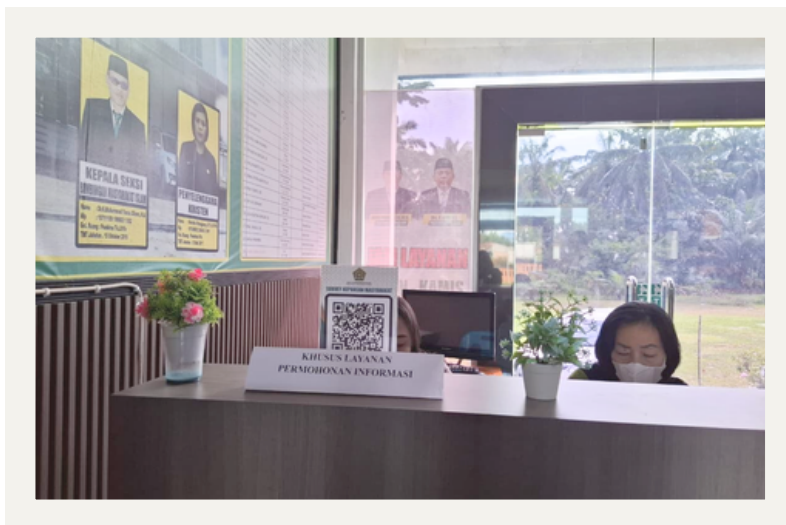
1. Meningkatkan mutu layanan data dan informasi publik yang cepat, tepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Mengembangkan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia dalam pengelolaan serta pelayanan data dan informasi publik.
3. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar PPID lintas sektor guna menciptakan tata kelola informasi yang efektif dan terpadu.
4. Mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung penyampaian data dan informasi publik yang akurat serta berkelanjutan.

II. GAMBARAN UMUM

SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- **Layanan Informasi Datang Langsung**

Layanan permohonan informasi publik secara datang langsung pada PPID Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hingga saat ini, PPID belum memiliki meja layanan permohonan informasi publik tersendiri, sehingga seluruh permohonan informasi yang diajukan secara langsung oleh masyarakat dilayani melalui PTSP. Seluruh layanan permohonan informasi publik tersebut diberikan tanpa dipungut biaya. Adapun alamat layanan tersebut berlokasi di Jalan Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara 21457.



• Layanan Informasi Secara Online

Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara menyediakan informasi publik yang tersedia berkala, setiap saat, dikecualikan, dan serta merta yang diunggah dan disediakan melalui website Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara yang terintegrasi dengan Website Resmi Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara (<https://labura.kemenag.go.id/>).



Pada menu PPID di website terdapat beberapa submenu, yaitu sebagai berikut:

1. Profil, berisi profil singkat PPID Kemenag Labura, Visi dan Misi PPID, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi PPID dan Kontak PPID.
2. Layanan Informasi Publik, berisi Ketentuan Umum, Standar Pelayanan (SOP), Maklumat Pelayanan, Jalur dan Waktu Pelayanan, Standar Biaya, Mekanisme Permohonan Informasi Publik, dan Mekanisme Pengajuan Keberatan.
3. Informasi Publik Berkala, berisi:
 - Profil Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Profil Pejabat Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Rincian Tugas per Seksi Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) Pejabat Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Program/kegiatan Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Program/kegiatan Strategis Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Agenda penting terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara, meliputi kegiatan keagamaan, pendidikan, pembinaan ASN, dan pelayanan masyarakat;
- Informasi terkait pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Informasi penerimaan CPNS dan PPPK Kementerian Agama;
- Capaian kinerja Kementerian Agama Labuhanbatu Utara;
- Laporan tahunan Kementerian Agama Labuhanbatu Utara;
- Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit Kementerian Agama Labuhanbatu Utara;
- Rencana kerja Kementerian Agama Labuhanbatu Utara;
- Rencana kerja dan anggaran Kementerian Agama Labuhanbatu Utara;
- Perjanjian kinerja pejabatan Kementerian Agama Labuhanbatu Utara;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama Labuhanbatu Utara;
- Realisasi/penyerapan anggaran Kementerian Agama Labuhanbatu Utara;
- Rencana strategis Kementerian Agama Labuhanbatu Utara;
- Ringkasan laporan akses informasi publik;
- SOP permintaan informasi;
- SOP pengaduan masyarakat;
- SOP keberatan atas informasi;
- Tatacara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat;
- Tatacara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja.

4. Informasi Publik Setiap Saat, seperti:

- Data inventaris barang milik negara;
- Data perbendaharaan dan inventaris BMN;
- Daftar surat menyurat pejabat Kementerian Agama Labuhanbatu Utara;
- Daftar informasi publik Kementerian Agama Labuhanbatu Utara;
- Dokumen pengadaan barang dan jasa;
- Daftar surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga;

- Informasi terkait Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian;
- Informasi pelayanan publik setiap seksi;
- Profil PPID Kementerian Agama Labuhanbatu Utara;
- Press release (berita dan video) Kementerian Agama Labuhanbatu Utara;
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Agama Labuhanbatu Utara;
- Data statistik sektoral (tata kelola dan dukungan manajemen) Kementerian Agama Labuhanbatu Utara;
- Data statistik sektoral (layanan keagamaan) Kementerian Agama Labuhanbatu Utara;
- Data statistik sektoral (Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan) Kementerian Agama Labuhanbatu Utara;
- Buku Statistik Kementerian Agama Labuhanbatu Utara dalam angka.

5. Informasi Publik Serta Merta;

6. Informasi Publik Dikecualikan;

7. Laporan;

8. Data dalam format Tabel Dinamis, Infografis, dan Dashboard.

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui formulir elektronik (e-form) yang tersedia pada website PPID untuk mempercepat dan mempermudah proses permohonan informasi. PPID Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap setiap permohonan informasi yang masuk, sehingga proses pelayanan dan penyelesaian permohonan informasi publik dapat dilaksanakan sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan.

Pemanfaatan layanan permohonan informasi publik secara elektronik menjadi salah satu upaya PPID Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan layanan informasi kepada masyarakat.



- **Saluran Komunikasi**

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara berlokasi di Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara 21457. Dalam mendukung keterbukaan informasi publik, kantor ini menyediakan berbagai saluran komunikasi dan layanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, berupa:

Telepon: (0624) 7672001

Email: ppidkemenaglabura@gmail.com

Website: <https://labura.kemenag.go.id/>

Instagram: @kemenaglabura

Facebook: Kantor Kemenag Labura

YouTube: [kemenagkablabuhanbatuutara](https://www.youtube.com/kemenagkablabuhanbatuutara)

TikTok: @kemenag_labura

- **Pengelolaan Dokumentasi Informasi Publik**

Pengelolaan dokumentasi informasi publik di lingkungan PPID Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara telah dilakukan melalui sistem dokumentasi yang terintegrasi, guna mempermudah proses pendokumentasian serta mendukung berbagai pakai informasi antara PPID, unit pendukung PPID, dan petugas PPID.

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA		
PROFIL · DATA ASN · PTSP · <u>PPID</u> · LAYANAN DIGITAL ·		
Beranda · Laporan		
Laporan		
No	Nama Laporan	View
1	Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025	View
2	Laporan Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024	View
3	Laporan Keuangan Tahunan Sekretariat Jenderal (Audited) Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024	View
4	Laporan Keuangan Tahunan Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Audited) Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024	View
5	Laporan Keuangan Tahunan Seksi Pendidikan Islam (Audited) Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024	View
6	Laporan Keuangan Tahunan Pendidikan Islam (Audited) Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024	View



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

PROFIL

DATA ASN

PTSP

PPID

LAYANAN DIGITAL

Beranda

Tabel Dinamis

Tabel Dinamis

Cari tabel...

No	Nama Tabel	View	Download
1	Unit Kerja pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024 - 2025	View	Download
2	Jenis Layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Agama Labuhanbatu Utara Tahun 2025	View	Download
3	ASN Kementerian Agama Labuhanbatu Utara berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2025	View	Download
4	ASN Kementerian Agama Labuhanbatu Utara berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	View	Download
5	ASN Kementerian Agama Labuhanbatu Utara berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2025	View	Download
6	PPPK Kementerian Agama Labuhanbatu Utara berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2025	View	Download

• Sumber Daya Manusia

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, khususnya Pasal 21 yang mengamanatkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan pemerintah tersebut diundangkan, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan dukungan terhadap penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan kerjanya.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang menetapkan struktur PPID beserta Unit Pendukung PPID di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penetapan ini bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan struktur organisasi tersebut, sumber daya manusia yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPID di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut:

1. Atasan PPID : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara
2. PPID : Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara
3. Unit Pendukung :
 - Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip
 - Bidang Pengelolaan Informasi
 - Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
 - Pejabat Fungsional Tertentu



- **Anggaran**

Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dilaksanakan dengan memanfaatkan dukungan anggaran yang melekat pada kegiatan dan program yang relevan di masing-masing unit kerja. Hingga saat ini, belum terdapat mata anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk kegiatan PPID, namun pelaksanaan layanan informasi publik tetap berjalan sebagai bagian dari komitmen terhadap keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- **Cara Memperoleh Informasi**

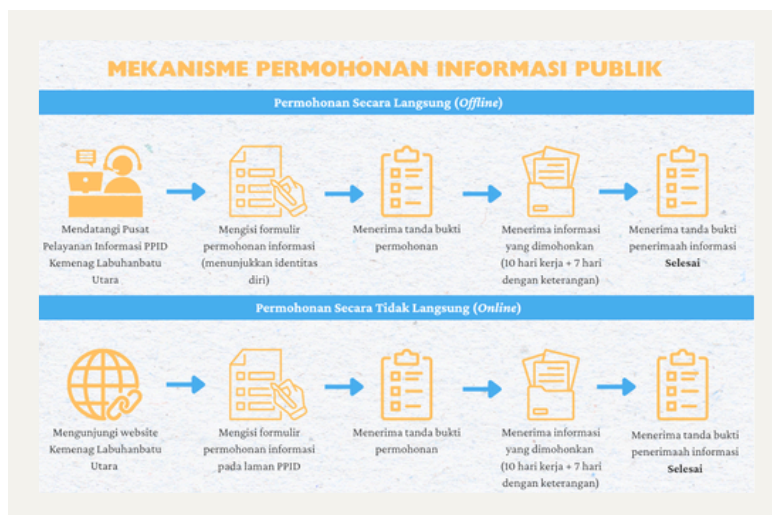
Permohonan Secara Langsung (Offline)

1. **Mendatangi Pusat Pelayanan Informasi.** Pemohon datang langsung ke Pusat Pelayanan Informasi PPID Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menyampaikan permohonan informasi publik.
2. **Mengisi Formulir Permohonan Informasi.** Pemohon mengisi formulir permohonan informasi publik dengan melampirkan atau menunjukkan identitas diri sebagai bukti keabsahan pemohon.
3. **Menerima Tanda Bukti Permohonan.** Setelah formulir diverifikasi oleh petugas, pemohon akan menerima tanda bukti permohonan informasi sebagai bukti bahwa permohonan telah diterima.
4. **Menerima Informasi yang Dimohonkan.** PPID memproses permohonan dan menyampaikan informasi yang dimohonkan paling lambat dalam waktu 10 hari kerja, serta dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan keterangan resmi apabila diperlukan.
5. **Menerima Tanda Bukti Penerimaan Informasi.** Setelah informasi diserahkan kepada pemohon, pemohon menerima tanda bukti penerimaan informasi dan proses permohonan dinyatakan selesai.

Permohonan Secara Tidak Langsung (Online)

1. **Mengakses Website PPID.** Pemohon mengunjungi website resmi Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara pada laman PPID untuk mengajukan permohonan informasi secara daring.

2. **Mengisi Formulir Permohonan Informasi Online.** Pemohon mengisi formulir permohonan informasi publik secara online dengan melengkapi data yang dipersyaratkan.
3. **Menerima Tanda Bukti Permohonan.** Setelah formulir dikirim, pemohon akan memperoleh tanda bukti permohonan informasi sebagai konfirmasi bahwa permohonan telah tercatat.
4. **Menerima Informasi yang Dimohonkan.** PPID memproses permohonan dan memberikan informasi yang dimohonkan paling lambat dalam waktu 10 hari kerja, dengan kemungkinan perpanjangan 7 hari kerja disertai keterangan.
5. **Menerima Tanda Bukti Penerimaan Informasi.** Setelah informasi diterima oleh pemohon, PPID memberikan tanda bukti penerimaan informasi dan permohonan dinyatakan selesai.



Pemohon Informasi Publik atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas terhadap keputusan Atasan PPID Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan Atasan PPID.

Pengajuan Keberatan pada Tingkat PPID Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara

1. **Mengajukan Keberatan atas Informasi.** Pemohon Informasi Publik mengajukan keberatan apabila tidak puas terhadap pelayanan atau informasi yang diberikan oleh PPID Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. **Mengisi Formulir Keberatan Informasi.** Pemohon mengisi formulir pengajuan keberatan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
3. **Menerima Tanda Terima Pengajuan Keberatan.** Setelah formulir diterima, pemohon memperoleh tanda terima sebagai bukti bahwa keberatan telah dicatat oleh PPID.
4. **Menunggu Tanggapan atas Keberatan.** Pemohon menunggu tanggapan dan keputusan tertulis dari Atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diajukan.
5. **Menerima Keputusan Atasan PPID.** Pemohon menerima tanggapan dan keputusan tertulis dari Atasan PPID Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. **Keputusan Akhir di Tingkat PPID.** Apabila pemohon puas, maka proses pengajuan keberatan dinyatakan selesai. Apabila pemohon tidak puas, pemohon dapat melanjutkan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Pusat (KIP).

Penyelesaian Sengketa Informasi Tingkat Komisi Informasi Pusat (KIP)

1. **Pengajuan Sengketa ke Komisi Informasi.** Pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan Atasan PPID.
2. **Proses Pemeriksaan oleh KIP.** Komisi Informasi memproses permohonan sengketa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
3. **Proses Mediasi.** Apabila mediasi berhasil, kesepakatan ditetapkan melalui putusan Komisi Informasi dan proses dinyatakan selesai. Apabila mediasi tidak berhasil, sengketa dilanjutkan ke proses adjudikasi.

4. **Proses Adjudikasi.** Komisi Informasi melakukan adjudikasi dan menetapkan putusan sebagai hasil penyelesaian sengketa.
5. **Keputusan Komisi Informasi.** Apabila para pihak menerima hasil adjudikasi, maka sengketa dinyatakan selesai. Apabila pemohon menolak hasil adjudikasi, penolakan harus dinyatakan secara tertulis.

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

1. **Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).** Gugatan diajukan ke PTUN apabila pihak tergugat merupakan Badan Publik Negara, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan Komisi Informasi diterima.
2. **Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Negeri (PN).** Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri apabila pihak tergugat merupakan Badan Publik selain Negara.
3. **Putusan Pengadilan.** Apabila pemohon puas terhadap putusan pengadilan, maka proses dinyatakan selesai. Apabila pemohon tidak puas, pemohon dapat mengajukan kasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- **Waktu Layanan**

- Layanan Informasi Secara Langsung (Offline)**

- Hari dan Jam Pelayanan**

1. Pelayanan informasi publik secara langsung dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 16.00 WIB. Waktu istirahat pelayanan pada hari Senin sampai dengan Kamis berlangsung pukul 12.00 – 13.00 WIB.
2. Pada hari Jum'at, pelayanan informasi publik dilaksanakan pukul 08.00 – 16.30 WIB. Waktu istirahat pelayanan pada hari Jum'at berlangsung pukul 12.00 – 13.30 WIB.
3. Pelayanan informasi publik secara langsung tidak dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu.

- Layanan Informasi Secara Tidak Langsung (Online)**

- Hari dan Jam Pelayanan**

1. Waktu Pengajuan Permohonan. Pengajuan permohonan informasi publik secara online dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam.
2. Waktu Proses Permohonan. Meskipun pengajuan dapat dilakukan kapan saja, proses dan tindak lanjut permohonan tetap dilaksanakan pada jam kerja sesuai dengan ketentuan pelayanan informasi publik.

- **Biaya Layanan**

Permohonan informasi publik pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dilayani secara gratis. Biaya hanya dikenakan apabila pemohon memerlukan penggandaan atau duplikasi informasi, seperti biaya fotokopi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Pengaduan**

Saluran pengaduan untuk Pelayanan Informasi Publik, sebagai berikut:

1. Pengaduan Langsung:

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berlokasi di Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara 21457.

2. Pengaduan Tidak Langsung:

- Telepon: (0624) 7672001
- Email: ppidkemenaglabura@gmail.com
- Website: <https://labura.kemenag.go.id/>
- Instagram: @kemenaglabura

III. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2025

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sejak tahun 2025, PPID Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melakukan pendokumentasian dan publikasi Informasi Publik melalui website resmi Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pendokumentasian informasi tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses Informasi Publik secara mandiri serta mendukung keterbukaan informasi.

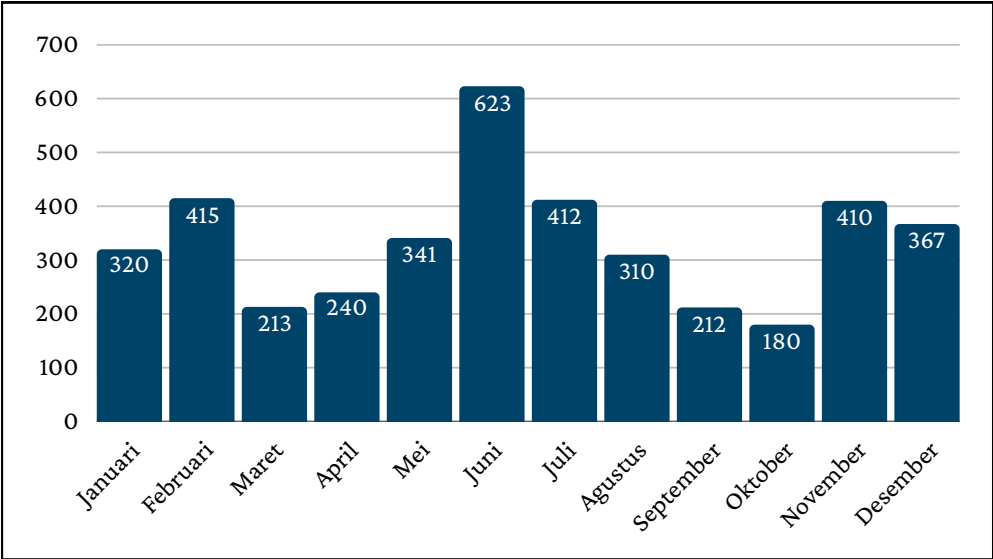
Seiring dengan pengembangan tersebut, PPID Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara juga menyediakan fasilitas permohonan Informasi Publik secara online. Adapun jumlah permohonan Informasi Publik secara tertulis yang diterima sampai dengan periode pelaporan adalah sebagai berikut.

Bulan	Jumlah Per-mohonan	Waktu Memenuhi Informasi (hari)	Jumlah Informasi yang Dipenuhi	Jumla Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
Januari	2	3	2	0	0
Februari	1	4	1	0	0
Maret	2	3	2	0	0
April	0	0	0	0	0
Mei	1	4	1	0	0
Juni	0	0	0	0	0
Juli	2	2	2	0	0
Agustus	0	0	0	0	0
September	1	3	1	0	0

Bulan	Jumlah Per-mohonan	Waktu Memenuhi Informasi (hari)	Jumlah Informasi yang Dipenuhi	Jumla Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
Oktober	2	2	2	0	0
November	1	5	1	0	0
Desember	1	2	1	0	0
Jumlah	13	28	13	0	0

Selain melalui formulir permohonan Informasi Publik, masyarakat juga dapat mengakses Informasi Publik yang diumumkan secara mandiri melalui Website PPID Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara yang terintegrasi dengan website resmi Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Informasi Publik tersebut disajikan dalam berbagai bentuk, seperti tabel dinamis, infografis, dan laporan, sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan mandiri. Berikut disajikan grafik yang menggambarkan jumlah masyarakat yang mengakses Website PPID Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara



Pelayanan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan salah satu bentuk komitmen Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam memberikan layanan informasi yang cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Layanan PPID ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi publik tanpa harus berpindah-pindah unit kerja.

Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan, layanan PPID di Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara diselenggarakan melalui dua moda layanan, yaitu layanan offline (tatap muka langsung) dan layanan online (daring). Dengan adanya kedua jenis layanan ini, masyarakat dapat memilih akses layanan sesuai kebutuhan dan kondisi, sehingga proses permohonan informasi publik menjadi lebih mudah, efisien, dan responsif.

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KEMENAG LABURA 2025

Selama periode pelaporan, tidak terdapat pengajuan keberatan maupun permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Dengan demikian, tidak terdapat proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENAG LABURA 2025

Dalam pelaksanaan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pelayanan informasi publik. Kendala tersebut antara lain:

1. **Keterbatasan sumber daya manusia (SDM).** Jumlah SDM yang menangani layanan PPID masih terbatas, sehingga pelaksanaan pelayanan informasi publik belum dapat dilakukan secara maksimal, terutama dalam hal percepatan respons dan pengelolaan dokumentasi informasi.
2. **Belum tersedianya aplikasi layanan khusus PPID.** Hingga saat ini, layanan PPID belum didukung oleh aplikasi khusus. Permohonan informasi publik secara online masih memanfaatkan website Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan menggunakan formulir berbasis Google Form, sehingga pengelolaan permohonan data belum sepenuhnya terintegrasi dan terotomatisasi.

3. **Keterbatasan anggaran.** Pelaksanaan layanan PPID juga menghadapi keterbatasan anggaran, yang berdampak pada belum optimalnya pengembangan sistem layanan, peningkatan kapasitas SDM, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENAG LABURA 2025

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang terencana dan berkelanjutan. Adapun rekomendasi dan upaya perbaikan yang dapat dilakukan antara lain:

1. **Penguatan sumber daya manusia (SDM).** Perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM melalui penambahan petugas layanan PPID serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan atau bimbingan teknis terkait keterbukaan informasi publik, pengelolaan data, dan pelayanan informasi kepada masyarakat.
2. **Pengembangan sistem layanan PPID berbasis digital.** Disarankan untuk mengembangkan atau mengintegrasikan aplikasi layanan PPID yang lebih terstruktur dan mudah diakses, sehingga permohonan informasi publik secara online tidak hanya bergantung pada formulir sederhana, tetapi dapat dikelola secara lebih efektif, terdokumentasi, dan terpantau dengan baik.
3. **Optimalisasi dukungan anggaran.** Diperlukan dukungan dan alokasi anggaran yang memadai guna menunjang pengembangan sistem layanan PPID, peningkatan kualitas SDM, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung, sehingga layanan informasi publik dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
4. **Peningkatan koordinasi dan komitmen internal.** Penguatan koordinasi antar unit kerja di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara perlu terus dilakukan untuk mendukung kelancaran penyediaan informasi publik dan memastikan keterbukaan informasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 465 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025.
- KEDUA : Menetapkan Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025.
- KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit sekurang-kurangnya terdiri atas: Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip, Bidang Pengelolaan Informasi, dan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 27 Juli 2025

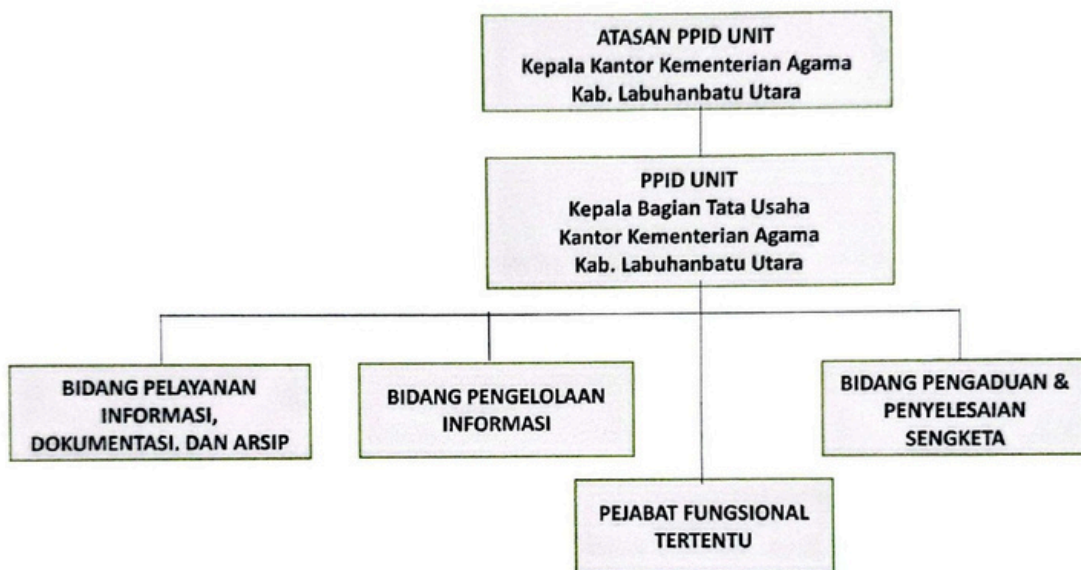


LA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA,

AGUS RIADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 465 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

STRUKTUR PPID UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

The official stamp is circular with the text 'KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA' and 'REPUBLIC INDONESIA'. It features a central emblem with a book and a star. A blue ink signature is written over the stamp.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 465 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SUSUNAN PPID UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- Atasan PPID : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara
- PPID : Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara
- Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip
- Koordinator : Hotrida Sitanggang, S.Th, M.Pd.K
Penyelenggara Kristen
- Anggota : 1. Jumro Siregar, SE
Arsiparis Ahli Pertama pada Subbag Tata Usaha
2. Nurajijah Naibaho, S.Kom
Pranata Komputer Ahli Pertama
3. Parulian Gultom, S.Th
Penyuluh Agama Ahli Pertama
4. Andri Syahputra, A.Md. Kom
Pranata Komputer Ahli Pertama
- Bidang Pengelolaan Informasi
- Koordinator : H. Ibrahim Sihombing, SH, M.AP
Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah
- Anggota : 1. Ernawati, S.Kom
Pranata Komputer Ahli Pertama
2. Pardi Sihotang, S.Th
Penyuluh Agama Kristen Ahli Pertama
3. Padlin Munthe, S.Kom
Penyusun Data Peserta Didik
4. Khairul Amal Panjaitan, S.Pd
Penyusun bahan Urusan Agama
- Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
- Koordinator : H. Syarifuddin, S.Pd, M.Pd
Kepala Seksi Pendidikan Islam
- Anggota : 1. Henni Rahmawani, SE, M.AP
Analisis Organisasi dan Tata Laksana
2. Didy Sugara, S.Pd.I
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
3. Ibrah Hasanah Lubis, S.Stat
Statistisi Ahli Pertama

SK PPID Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025 (6/9)

Pejabat Fungsional Tertentu

Koordinator : Ita Aisah, M.Si, S.Si

Pengawas Madrasah

Anggota : 1. Fitriani Pulungan, S.Pd
Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama
2. Solehuddin Sitorus, S. Kom
Pranata Komputer Ahli Pertama



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 465 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

URAIAN TUGAS PPID UNIT
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Tugas Atasan PPID Unit :

1. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara
3. Mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau telah sesuai dengan peraturan perundangan

Tugas PPID Unit :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik dari Unit Kerja pada Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib tersedia setiap saat; informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik
2. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap Unit Kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik
3. Mengkoordinasikan pengklasifikasian seluruh Informasi Publik
4. Melakukan penyimpanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang kearsipan
5. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik melalui pengumuman dan atau permohonan
6. Melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan
7. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak
8. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya
9. Menetapkan pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap permohonan informasi
10. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik

Tugas Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip :

1. Menerima permohonan Informasi Publik, baik yang dilakukan melalui elektronik maupun datang langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara
2. Membantu PPID Unit membuat laporan layanan Informasi Publik secara berkala
3. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelayanan terhadap permohonan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara
4. Melakukan tugas-tugas administrasi terkait dengan permohonan Informasi Publik
5. Membantu PPID Unit menyediakan Informasi Publik yang dimohonkan oleh pemohon informasi
6. Membantu PPID Unit untuk membuat jawaban terhadap permohonan informasi
7. Melakukan komunikasi, klarifikasi, dan memberikan penjelasan kepada pemohon informasi
8. Membantu PPID Unit memastikan jawaban atas permohonan informasi secara tepat waktu
9. Mengirimkan surat jawaban kepada pemohon informasi
10. Mendokumentasikan surat keluar dan masuk terkait dengan permohonan informasi
11. Membantu PPID Unit dalam mengumpulkan seluruh dokumen dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi
12. Membantu PPID Unit dalam mengolah dokumen dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi
13. Membantu menyimpan informasi atau dokumen dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi
14. Membuat daftar dokumen yang telah tersimpan dan terdokumentasikan
15. Membantu PPID Unit dalam memutakhirkan informasi publik secara berkala
16. Mengunggah informasi publik yang telah disetujui oleh PPID Unit

Tugas Bidang Pengelolaan Informasi :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi Publik pada Unit Kerjanya yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
2. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap Unit Kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala
3. Mengkoordinasikan pengklasifikasian seluruh Informasi Publik
4. Melakukan penyimpanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengarsipan
5. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan

Tugas Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa :

1. Menerima pengaduan dan / atau keberatan dari pemohon informasi publik terkait tidak terpenuhinya permintaan informasi publik.
2. Membantu PPID Unit memberikan tanggapan dan penyelesaian atas keberatan yang diajukan pemohon informasi publik
3. Mendampingi PPID Unit dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik yang diselesaikan baik dalam bentuk mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi
4. Mengumpulkan dokumen yang diperlukan dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik.

Tugas Pejabat Fungsional Tertentu :

1. Membantu menyiapkan sarana dan pra sarana dalam penyampaian informasi publik melalui website Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara
2. Memberikan dukungan untuk keberlangsungan pelaksanaan Informasi Publik pada Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara

Kepala Kantor
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA,

AGUS PRIADI

**SK DAFTAR INFORMASI KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2025 (1/14)**



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 651 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI KEMENTERIAN AGAMA LABUHANBATU UTARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan layanan informasi publik kepada masyarakat guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik, diperlukan pengelolaan informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka perlu disusun Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

**SK DAFTAR INFORMASI KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2025 (2/14)**

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 82);
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 741 Tahun 2021);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama serta Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025

**SK DAFTAR INFORMASI KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2025 (3/14)**

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025, yang meliputi:

- a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

KEDUA : Daftar Informasi Publik tersebut menjadi acuan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta seluruh satuan kerja di bawahnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 06 November 2025

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,


AGUS PRIADI

**SK DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2025 (1/11)**



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PENGELOLAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang;
- c. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- d. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

SK DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2025 (2/11)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 82);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 741 Tahun 2021);
Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang
8. Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama serta Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2025.
- KESATU : Informasi yang dikecualikan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan informasi yang bersifat rahasia dan dikecualikan dari publik.
- KEDUA : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian

**SK DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2025 (3/11)**

Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara ini merupakan Informasi yang Dikecualikan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.

- KETIGA : Dalam hal terdapat dua jenis informasi dalam suatu dokumen, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat menghitamkan atau mengaburkan bagian-bagian yang merupakan klasifikasi informasi yang dikecualikan.
- KEEMPAT : Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh undang-undang dapat membuka informasi dikecualikan, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 10 November 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,



AGUS PRIADI